



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

27. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 74);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 74) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 99

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 74
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENUH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan adalah diperolehnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai tingkat dan sasaran baik untuk memenuhi sasaran jangka panjang, menengah maupun untuk jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dilakukan melalui pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman, maka disusunlah Rencana Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia. Adapun tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) yaitu :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Rencana Kerja Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut adalah merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah serta penjabaran tahunan dari Peraturan Bupati Garut Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2019–2024 yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023.

Dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023, proses penyusunannya dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Rencana Kerja ini diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*).

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan di Kabupaten Garut bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut. Arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan,

pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 dan penyediaan jaring pengaman sosial, secara komprehensif juga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemulihan ekonomi, dan peningkatan mutu pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 oleh perangkat daerah maka Tema Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**”.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 dalam pelaksanaannya mengalami perubahan. Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan memperhatikan diantaranya kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya program prioritas, program unggulan, program mendesak dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta difokuskan pada pergeseran pagu Kegiatan, Sub Kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Rumah sakit dr. Slamet Tahun 2023 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2023. Selanjutnya, RSUD dr. Slamet Garut mengimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 khususnya di bidang kesehatan, tentunya pembangunan kesehatan di masa mendatang pun akan menghadapi berbagai tantangan sebagai kelanjutan dari masalah masa lalu, persoalan saat ini maupun masa depan yang akan muncul.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 berpedoman pada berbagai aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita

- Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 33. Peraturan Bupati Garut Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 6);
 34. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
 35. Peraturan Bupati Garut Nomor 176 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 176).
 36. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 239 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 239);

37. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, proses penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, keterkaitan antara Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana

Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut dan penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD DR. SLAMET GARUT TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Slamet sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis RSUD dr. Slamet Garut.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Memuat analisa kinerja pelayanan RSUD dr. Slamet Garut terhadap capai target Renstra

2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi RSUD dr. Slamet Garut

Memuat isu – isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan isu strategis Nasional, Provinsi Dan Kabupaten.

2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Memuat tentang rancangan perubahan RKPD dengan analisa kebutuhan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD DR. SLAMET GARUT

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Slamet Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan Kesehatan			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	218.607.125.000	44,43	97.116.994.616
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.420.000.000	5,57	3.981.343.929
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2.898.000.000	0	0
JUMLAH	292.925.125.000	34,51	101.098.338.545

Sumber : Perubahan RENSTRA RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 dan pengolahan data

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. **292.925.125.000**, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 101.098.338.545,00 atau sebesar 34,51%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 100% untuk target kinerja dan 48,90% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM 1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan Kesehatan		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100,00%	74,94%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00%	29,91%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100,00%	41,86%
Rata-Rata	100,00%	48,90%

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 dan pengolahan data

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program 1	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) 2	% Realisasi thd Renja 3	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) 4
1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan Kesehatan			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	221.188.982.353	43,91	97.116.994.616
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	4.000.000.000	99,53	3.981.343.929

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Kesehatan Masyarakat			
JUMLAH	225.188.982.353	44,89	101.098.338.545

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Renja TW II Tahun 2023 RSUD dr. Slamet

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 44,89%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 100% untuk target kinerja, dan 44,89% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan Kesehatan		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100	43,91

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	99,53
Jumlah	100	71,72

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Renja TW II Tahun 2023 RSUD dr. Slamet

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 dan perkiraan capaian target RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Slamet

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Penilaian SAKIP	A	A	A	A	A	A	A	100%
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88 poin	77,03	84 poin	79,57 poin	94,73%	86 poin	79,57 poin	90,42%
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	56 berkas / 637 OB	14 berkas	14 berkas	14 berkas	100%	935 OB *)	28 berkas dan 935 OB	50% dan 100%
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	816 Laporan / 7 unit kerja	204 laporan	204 laporan	204 laporan	100%	7 unit kerja *)	408 Laporan / 7 unit erja	50% / 100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	2	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung yang dibangun	7 Gd	1	1	1**)	100%	n/a	1 Gd	14,28%
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direhab	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia	328 unit, 5 set, 1 paket	99 unit, 4 set, 1 paket	36 unit	36 unit	100%	1 unit	137 unit, 4 set, 1 paket	42,51%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s / d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Insentif yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan standar	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kegiatan Pembayaran kepada pegawai sesuai dengan standar	1 tahun	1 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	1 tahun	1 tahun

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Renja TW II Tahun 2023 RSUD dr. Slamet

Program kegiatan dicantumkan sesuai dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan Penetapan Renstra 2019-2024 sehingga pada tabel tersebut terdapat nilai n/a bahwa target tersebut tidak dijadikan target tahun sebelumnya dan tahun berikutnya.

Keterangan :

- *) Adanya perubahan target untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD untuk tahun 2023 hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- ***) Pada tahun 2022 tidak ada pembangunan gedung, sub kegiatan ini untuk pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap eks rumah dinas tahap II, Pembangunan gedung negara tidak sederhana (sisa pekerjaan 2021) retensi pembayaran 5% dari nilai kontrak, dan pembayaran jasa konsultansi konstruksi.

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 225.188.982.353,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 101.098.338.545,00 atau mencapai 44,89%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran RSUD dr. Slamet Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Slamet
Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	221.188.982.353	97.116.994.616	43,91
1	2	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan	44.436.857.353	27.063.511.708	60,90
1	2	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.436.857.353	27.063.511.708	60,90
1	2	1	2.10		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	176.752.125.000	70.053.482.908	39,63

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	1	2.10	1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	176.752.125.000	70.053.482.908	39,63
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.000.000.000	3.981.343.929	99,53
1	2	2	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	4.000.000.000	3.981.343.929	99,53
1	2	2	2.01	14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.000.000.000	3.981.343.929	99,53

Sumber : Laporan Evaluasi Terhadap Renja TW II Tahun 2023 RSUD dr. Slamet

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 Sub kegiatan yang sudah mencapai target yaitu Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan aktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Slamet Garut adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Slamet Garut Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran pelayanan pada khususnya dan kepada masyarakat RSUD dr. Slamet Garut pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Slamet Garut berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan RSUD dr. Slamet Garut.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain penyesuaian anggaran.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan

pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Evaluasi Terhadap Hasil Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN																									
	02	Bidang Urusan Kesehatan																									
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan Penilaian SAKIP Nilai survey/kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % A kategori 86 poin	1.068.573.086.834	100 703.699.837.682	100 221.188.982.353	100,00 30.156.433.082	100,00 66.960.561.534	- -	- -	- -	- -	100,00 97.116.994.616	100,00 43,91	100,00 800.816.832.298	100,00 74,94	RSUD dr. Slamet Kab. Garut									
	2.02	Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100 %	201.692.453.671	100 129.791.392.808	100 44.436.857.353	100,00 9.200.739.224	100,00 17.862.772.484	- -	- -	- -	- -	100,00 27.063.511.708	100,00 60,90	100,00 156.854.904.516	100,00 77,77										
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	70 berkas	201.692.453.671	42 129.791.392.808	637 OB 43.129.329.245 44.436.857.353	654 9.200.739.224	935 17.862.772.484	- -	- -	- -	- -	935 27.063.511.708	100,00 60,90	42 berkas / 935 OB 156.854.904.516	42 berkas / 935 OB 77,77										
	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia	100 %	6.850.000.000	100 3.615.417.500	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	100,00 3.615.417.500	100,00 52,78										
		01 Sub Kegiatan Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia	10 unit	2.850.000.000	3 779.050.000	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	3,00 3.615.417.500	30,00 126,86										
		02 Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	7 unit	4.000.000.000	6 2.836.367.500	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	6,00 779.050.000	85,71 19,48										
	2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100 %	860.030.633.163	100 570.293.027.374	100 176.752.125.000	100,00 20.955.693.858	100,00 49.097.789.050	- -	- -	- -	- -	100,00 70.053.482.908	100,00 39,63	200,00 640.346.510.282	200,00 74,46										
		01 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	816 laporan	860.030.633.163	612 570.293.027.374	7 unit 176.752.125.000	7 unit 20.955.693.858	7 unit 49.097.789.050	- -	- -	- -	- -	7 unit 70.053.482.908	612 laporan dan 7 unit 39,63	612 laporam / 7 unit 640.346.510.282	612 laporam / 7 unit 74,46										
															Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	50,27									
															Predikat kinerja												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17											
02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B	100 %	224.286.897.708	100	45.166.697.805	100	4.000.000.000	-	-	100	3.981.343.929	83,68	-	-	183,68	3.981.343.929	100,00	99,53	100,00	49.138.041.734	100	21,91			
02	2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah / Kabupaten / Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia	100 %	224.286.897.708	100	45.166.697.805	100	4.000.000.000	-	-	100	3.981.343.929	83,68	-	-	100,00	3.981.343.929	100,00	99,53	100,00	49.138.041.734	100	21,91			
		01 Sub Kegiatan Pembangunan Rumah	Jumlah Gedung yang di	7	gd	92.227.540.816	1	13.371.139.940	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,00	13.371.139.940	14,29	14,50			
		08 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan	jumlah gedung yang di	4	Gd	5.000.000.000	0	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	0,00			
		12 Sub Kegiatan Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	1 / 3 / 1	set / unit / paket	25.000.000.000	0	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	0,00			
		14 sub Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan / alat penunjang medik	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik	328 / 5 / 1	unit / set /	102.059.356.892	105 / 5 / 1	31.785.557.865	1	4.000.000.000	-	-	1	3.981.343.929	-	-	-	1	3.981.343.929	100	99,53	106/5/1	35.766.901.794	33,53	35,05		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,53												
03		Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	100 %	20.995.400.000	6	8.788.550.276	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00	8.788.550.276	100,00	41,86	RSUD dr. Slamet Kab. Garut		
	03	2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan	12	berkas	20.995.400.000	6	8.788.550.276	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,00	8.788.550.276	50,00	41,86			
		2	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kegiatan pembayaran Insentif Non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	12	berkas	20.995.400.000	6	8.788.550.276	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,00	8.788.550.276	50,00	41,86			
												Rata-rata capaian kinerja (%)		n/a	n/a												
												Predikat kinerja		n/a	n/a												
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)		100,00	71,72												
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Ketersediaan Anggaran																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses Pelaksanaan Kegiatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya a*):																											

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan layanan Umum terhadap masyarakat. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Sebagai salah satu pelayanan publik RSUD dr. Slamet melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM disajikan pada tabel 2.8 :

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
A.	GAWAT DARURAT			
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	Tercapai
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24	Tercapai
3	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat masih berlaku	100%	60%	Tidak Tercapai
4	Ketersediaan Tim penanggulangan bencana	1 Tim	belum ada	Tidak Tercapai
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	paling lama 5 menit terlayani setelah pasien datang	5 menit	Tercapai
6	Kepuasan pelanggan	minimal 70%	69%	Tidak Tercapai
7	Kematian pasien kurang atau sama dengan 24 jam	maksimal 2/1000	-	Tidak Tercapai
8	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	Tercapai
B.	RAWAT JALAN			
1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % dokter spesialis	100%	Tercapai

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
2	Ketersediaan pelayanan	- Klinik Anak	100%	Tercapai
		- Klinik Penyakit Dalam	100%	Tercapai
		- Klinik Kebidanan	100%	Tercapai
		- Klinik Bedah	100%	Tercapai
3	Jam Buka Pelayanan	Hari kerja 08.00 s/d 13.00	100	Tercapai
		Jumat 08.00 - 11.00	100	Tercapai
4	Waktu tunggu di rawat jalan	maksimal 60 menit	60	Tercapai
5	Kepuasan Pelanggan	minimal 90 %	79,28%	Tidak Tercapai
6.a.	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	minimal 60 %	31%	Tidak Tercapai
6.b.	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	minimal 60 %	100%	Tercapai
C.	RAWAT INAP			
1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter Spesialis	Ya	Tercapai
		b. D3 Perawatan	Ya	Tercapai
2	Penanggung jawab pasien Rawat Inap	100 % dokter	100%	Tercapai
3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak	ya	Tercapai
		b. Penyakit Dalam	ya	Tercapai
		c. Kebidanan	ya	Tercapai
		d. Bedah	ya	Tercapai
4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	ya	Tercapai
5	Kejadian Infeksi pasca operasi	maksimal 1.5 %	1,60%	Tidak Tercapai
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	maksimal 1.5 %	1,60%	Tidak Tercapai
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	Tercapai
8	Kematian pasien di atas 48 jam	maksimal 0.24 %	-	Tidak Tercapai
9	Kejadian pulang paksa	maksimal 5 %	-	Tidak Tercapai
10	Kepuasan Pelanggan	minimal 90 %	-	Tidak Tercapai
11	Rawat Inap TB			
a.	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	minimal 60 %	-	Tidak Tercapai
b.	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	minimal 60 %	-	Tidak Tercapai
D.	BEDAH SENTRAL (BEDAH SAJA)			
1	Waktu tunggu operasi elektif	maksimal 2 hari	7	Tidak Tercapai

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
2	Kejadian kematian di meja operasi	maksimal 1 %	0%	Tercapai
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang	100%	100%	Tercapai
5	Tidak ada kejadian salah tindakan operasi	100%	100%	Tercapai
6	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Tercapai
7	Komplikasi Anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	maksimal 6 %	1%	Tercapai
E.	PERSALINAN PERINATALOGI (KECUALI RS KHUSUS DILUAR RS IBU DAN ANAK) DAN KB			
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan			
a.	Pendarahan	maksimal 1 %	-	Tidak Tercapai
b.	Pre-eklampsia	maksimal 30 %	-	Tidak Tercapai
c.	Sepsis	maksimal 0,2 %	-	Tidak Tercapai
2	Pemberi Pelayanan Persalinan Normal	- Dokter Sp.OG	ya	Tercapai
		- Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	tidak	Tidak Tercapai
		- Bidan	ya	Tercapai
3	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Penyulit	Tim PONEK yang terlatih	tidak	Tidak Tercapai
4	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Tindakan Operasi	- Dokter Sp.OG	ya	Tercapai
		- Dokter Sp.A	ya	Tercapai
		- Dokter Sp. An	ya	Tercapai
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	90%	Tidak Tercapai
6	Pertolongan persalinan melalui sectio cesaria	maksimal 20 %	-	Tidak Tercapai
7	Keluarga Berencana	100%		
a.	% KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh Tenaga Kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr. Sp. U, dr.Umum terlatih		ya	Tercapai
b.	% peserta KB Mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh Bidan Terlatih		ya	Tercapai
8	Kepuasan Pelanggan	minimal 80 %	-	Tidak Tercapai
F.	PELAYANAN INTENSIF			
1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus	maksimal 3 %	1%	Tercapai

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
	yang sama < 72 jam			
2	Pemberi Pelayanan Unit Intensif	Dr. Sp. Anestesi dan dr. Sp. Sesuai dengan kasus yang ditangani	ya	Tercapai
		100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara D4	ya	Tercapai
G.	RADIOLOGI			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax photo	maksimal 3 jam	3	Tercapai
2	Pelayanan ekspertisi	dr. Sp. Radiologi	96,5	Tidak Tercapai
3	Kejadian Kegagalan pelayanan Rontgen			
	- kerusakan foto	maksimal 2 %	1%	Tercapai
4	Kepuasan Pelanggan	minimal 80 %	-	Tidak Tercapai
H.	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
1	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium	maksimal 140 menit untuk kimia darah dan darah rutin	140	Tercapai
2	Pelayanan ekspertisi	Dokter Sp.PK	ya	Tercapai
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab.	100%	100%	Tercapai
4	Kepuasan Pelanggan	minimal 80 %	80%	Tercapai
I.	REHABILITASI MEDIK			
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	maksimal 50 %	47%	Tercapai
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	Tercapai
3	Kepuasan pelanggan	minimal 80 %	92,71%	Tercapai
J.	FARMASI			
1	Waktu tunggu pelayanan			
a.	Obat jadi	maksimal 30 menit	15	Tercapai
b.	Obat Racikan	maksimal 60 menit	31	Tercapai
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	Tercapai
3	Kepuasan pelanggan	minimal 80 %	75%	Tidak Tercapai
4	Penulisan resep sesuai furmularium	100%	100%	Tercapai

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
K.	GIZI			
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	minimal 90 %	100%	Tercapai
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh Pasien	maksimal 20 %	32%	Tidak Tercapai
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	Tercapai
L.	TRANSFUSI DARAH			
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	100%	Tercapai
2	Kejadian reaksi transfusi	maksimal 0.01 %	0,00%	Tercapai
M	PELAYANAN GAKIN			
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada unit pelayanan	100 % terlayani	100%	Tercapai
N	REKAM MEDIK			
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	50%	Tidak Tercapai
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	Tercapai
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	maksimal 10 menit	12	Tidak Tercapai
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	maksimal 15 menit	30	Tidak Tercapai
O	PENGELOLAAN LIMBAH			
1	Baku Mutu Limbah Cair			
	a. BOD	< 30 mg/l	-	Tidak Tercapai
	b. COD	< 80 mg/l	-	Tidak Tercapai
	c. TSS	< 30 mg/l	-	Tidak Tercapai
	d. PH	6 - 9	-	Tidak Tercapai
2	Pengelolaan Limbah Padat Infeksius sesuai dengan aturan	100%	71%	Tercapai
P	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN			
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	-	Tidak Tercapai
2	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas	100%	100%	Tercapai
3	Ketepatan waktu pengurusan naik pangkat	100%	99%	Tidak Tercapai
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	99%	Tidak Tercapai
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	minimal 60 %	32%	Tidak Tercapai
6	Cost Recovery	minimal 40 %	70	Tercapai
7	Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	maksimal 2 jam	2	Tercapai
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Tercapai
Q	AMBULAN/KERETA JENAZAH			

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR NASIONAL	REALISASI	KETERANGAN
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24	Tercapai
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	maksimal 30 menit	30	Tercapai
R	PEMULASARAAN JENAZAH			
	Waktu tanggap (reponse time) pelayanan pemulasaraan jenazah	maksimal 2 jam	30 menit	Tercapai
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RS			
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	maksimal 80 %	50%	Tidak Tercapai
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	98%	Tidak Tercapai
3	Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	Tercapai
T	PELAYANAN LAUNDRY			
1	tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	60%	Tercapai
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	60%	Tercapai
U	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI			
1	Anggota tim PPI yang terlatih	75%	90%	Tercapai
2	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	90%	Tercapai
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	100%	Tercapai
SPM Tercapai			72	
SPM Tidak Tercapai			39	
Total SPM			111	
Hasil Capaian			64,86	

Sumber: Laporan Capaian SPM Semester I Tahun 2023 RSUD dr. Slamet

Tabel 2.8 menggambarkan capaian Standar Pelayanan Rumah Sakit dr. Slamet Garut tahun 2023 Semester I. Pada semester ini capaian SPM sebesar 64,86% dari target yang telah ditetapkan yaitu 74%, capaian target sebesar 87,65%. Dari 111 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian SPM yang memenuhi standar nasional adalah 72 indikator atau 64,86%, dan sebanyak 39 indikator tidak mencapai standar yang ditetapkan. Namun beberapa indikator masih ada yang belum memenuhi standar yang disebabkan karena masih kurang SDM pemberi pelayanan, baik jumlah maupun kualifikasi pendidikan pemberi pelayanan kesehatan. Dokter spesialis dan sub spesialis tertentu yang masih kurang. Beberapa tenaga juga belum mengikuti pelatihan sesuai yang dipersyaratkan, seperti

pelatihan kegawat daruratan, pelatihan pelayanan intensif, dan pelatihan infeksi nosokomial. Selain itu, beberapa jenis pelayanan belum memiliki fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan RS tipe B seperti: pelayanan IGD, Rawat inap, bedah sentral, Intensif, radiologi, patologi klinik, rehabilitasi medik, gizi, serta perawatan jenazah. Kurangnya SDM maupun sarana prasarana akan mempengaruhi hasil pelayanan sehingga beberapa indikator SPM belum memenuhi standar nasional.


2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut. Adapun tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET KABUPATEN GARUT
Berdasarkan Perda Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008**



Dengan rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 239 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tujuan												
	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)			70 %	72%	74%	76%	70,83%	72,07%	64,86%	74%	76%	Capaian dihitung tahunan
	Indikator Sasaran												
1	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai standar kelas B			81,25 %	87,50 %	93,75%	100%	79,61%	83,73%	83,73%	93,75%	100%	Capaian dihitung tahunan
2	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B			75 %	80%	85%	90%	70,87%	71,53%	71,65%	80%	85%	Capaian dihitung tahunan
3	Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian dihitung tahunan
	Indikator program												
1	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai target yang ditetapkan
2	Penilaian SAKIP			A	A	A	A	A	A	A	A	A	Capaian dihitung tahunan
3	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap			82 poin	84 poin	86 poin	88 poin	77,03 poin	79,57 poin	80,02	86 poin	88 poin	Capaian dihitung tahunan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelayanan Rumah Sakit												
4	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan Standar kelas B			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian dihitung tahunan
5	Presentase Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit sesuai standar			100%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	Tahun 2023 tidak ada program
Indikator Kegiatan													
1	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai target yg ditetapkan
2	Persentase pengadaan barang milik daerah rumah sakit yang tersedia			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tahun 2023 tidak ada kegiatan
3	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai target yg ditetapkan
4	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai target yg ditetapkan
5	Persentase pemenuhan sumber daya manusia non ASN yang			100 %	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	Tahun 2023 tidak ada kegiatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dibutuhkan												
	Indikator Sub Kegiatan												
	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN			14 berkas	14 berkas	637 OB	977 OB	14 berkas	14 berkas	935 OB	935 OB	977 OB	Sesuai target yg ditetapkan
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang tersedia			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tahun 2023 tidak ada sub kegiatan
	Jumlah pengadaan mobil dinas			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tahun 2023 tidak ada sub kegiatan
	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			204 laporan	204 laporan	7 Unit Kerja	7 Unit Kerja	204 laporan	102 laporan	7 unit kerja	7 Unit Kerja	7 Unit Kerja	Sesuai target yg ditetapkan
	Jumlah gedung yang dibangun			1 Gd	-	1 Gd	1 Gd	1 Gd	1 Gd	-	1 Gd	1 Gd	Pembangunan telah dilaksanakan pada tahun 2021, pada tahun 2022 dilaksanakan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap eks rumah dinas tahap II, Pembangunan gedung negara tidak sederhana (sisa pekerjaan 2021) retensi pembayaran 5% dari nilai kontrak, dan pembayaran jasa konsultasi konstruksi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah gedung yang direhab			-	-	1 Gd	-	-	-	-	1 Gd	-	Tahun 2023 tidak ada sub kegiatan
	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			-	-	1 unit, 1 paket	1 set, 3 unit, 1 paket	-	-	-	1 unit, 1 paket	1 set, 3 unit, 1 paket	Tahun 2023 idak ada sub kegiatan
	jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia			36 unit , 3 set	34 unit	1 unit	258 unit	36 unit 3 set	36 unit	1 unit	1 unit	258 unit	Sesuai target yg ditetapkan
	Jumlah kegiatan Pembayaran kepada pegawai sesuai dengan standar			1 Tahun	-	12 berkas	12 berkas	1 tahun	-	-	12 berkas	12 berkas	Tahun 2023 tidak ada sub kegiatan

Sumber Data : Lingkup Keuangan, Lingkup Umum, Lingkup Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut

Ket : Adanya penyesuaian indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang bersumber dari laporan kegiatan, laporan keuangan dan rekam medik. Pengukuran kinerja mencakup kinerja-kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegiatan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan masa yang akan datang.

Dari tabel 2.9 di atas didapatkan informasi Tahun 2023 RSUD dr. Slamet memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja strategis, 2 (dua) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program, 3 (tiga) kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (sub) indikator sub kegiatan. Rincian sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan

Hasil capaian indikator kinerja tujuan Tahun 2022 adalah sebesar 72,07% dari target sebesar 72% dengan persentase capaian target sebesar 100,09%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021 hasil persentase SPM yang mencapai target mengalami kenaikan sebesar 4,07% dan 1,24%. Adapun capaian SPM pada semester I tahun 2023 sebesar 64,86% dan target tahunan sebesar 74%.

b. Indikator Sasaran Strategis

Capaian kinerja untuk indikator sasaran pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

- Persentase pengelolaan sumber daya manusia sesuai standar kelas B Semester I Tahun 2023, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian sebesar 83,73%, dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,75%. Ini diakibatkan oleh Terbatasnya jumlah formasi untuk pemenuhan tenaga kesehatan khususnya dokter sub spesialis dan tenaga teknis baik PNS maupun PPPK serta penetapan kebutuhan SDM memerlukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku tentang standar rumah sakit.

- Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B. Hasil capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B semester I tahun 2023 belum tercapai, realisasi sebesar 71,65% dari target 80% berdasarkan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan RI.
- Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel semester I tahun 2023 memenuhi target 100%.

c. Indikator Program

Pada tahun 2023 hanya terdapat 4 indikator kinerja program yaitu :

- Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan target 100% capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah 100%. Capaian tahun-tahun sebelumnya 100%.
- Penilaian SAKIP target A, nilai didapat dari hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya. Capaian Triwulan II tahun 2023 A target tercapai 100%.
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat target 84 poin. Penilaian dilaksanakan tahunan, hasil capaian SKM Triwulan II tahun 2023 sebesar 80.02 poin dari target 86 poin.
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar kelas B target 100%. Hasil capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2023 baik fisik maupun keuangan telah terealisasi 100%. Capaian tahun-tahun sebelumnya 100%.

d. Indikator Kegiatan

Pada tahun 2023 terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu, capaian triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dari target Triwulan II (100%), apabila di bandingkan dengan target tahunan telah terealisasi 50% dari target tahunan 100%. Adapun capaian tahun-tahun sebelumnya adalah 100%.
- Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD, capaian triwulan 100% tahun 2023 adalah 100% dari target triwulan 100%. Dibandingkan dengan target tahunan, capaian Triwulan II telah terealisasi 100% dari target tahunan 100%. Capaian tahun-tahun sebelumnya adalah 100%.

- Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tersedia. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100%. Adapun capaian tahun-tahun sebelumnya 100%.
- e. Indikator Sub Kegiatan
- Tahun 2023 terdapat 3 indikator kinerja sub kegiatan yaitu :
- Pembayaran gaji dan tunjangan Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu, capaian triwulan II tahun 2023 sebanyak 637 orang/bulan dari target triwulan 637 orang/bulan II sebanyak 935 orang/bulan hal ini disebabkan bertambahnya ASN dari PPPK, adapun capaian tahun-tahun sebelumnya 14 berkas. Adanya penyesuaian indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-8869 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga merubah indikator.
 - Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, capaian triwulan II tahun 2023 adalah 7 unit kerja dari target triwulan II sebesar 7 unit kerja.
 - Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia, pada tahun 2023 triwulan II telah terealisasi sebanyak 1 unit dari target 1 unit. Adapun capaian tahun-tahun sebelumnya tercapai sesuai dengan target yang telah targetkan.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 239 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 239). Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bila melihat rasio jumlah penduduk masih tampak relatif tinggi bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara RPJMD Kabupaten Garut, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang harus mendapat fokus sebagai permasalahan yang dihadapi sehingga dalam penetapan rencana kerja pembangunan ini akan tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dalam bidang kesehatan yaitu Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda & olah raga. RSUD dr. Slamet merupakan OPD yang menunjang terhadap pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yaitu Target Angka Harapan Hidup dimana Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah 71,85 dari target 71,76-71,89 walaupun target tercapai, namun Angka Kematian Ibu dan Bayi yang masih relatif tinggi dimana Standar Pelayanan Minimal di RSUD dr. Slamet Tahun 2022 masih belum mencapai target 100% ini akan berdampak pada pencapaian IPM Kabupaten Garut Bidang Kesehatan.

Perkembangan COVID-19 berdasarkan data terakhir kasus yang terjadi di Kabupaten Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut merilis perkembangan kasus Covid-19 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 April 2023. Adapun total kasus Covid-19 (Kontak Erat, Suspek, Probable dan Konfirmasi +) sampai hari ini sebanyak 107.214 kasus, terdiri dari :

- a. Kontak Erat : 50.296 orang, (15 Kasus isolasi mandiri dan 50.281 Kasus discarded/selesai pemantauan);
- b. Suspek : 24.685 kasus (926 Kasus isolasi mandiri, 1 Kasus Isolasi RS/perawatan, 23.710 Kasus discarded/selesai pemantauan dan 48 Kasus meninggal);
- c. Probable : 4 kasus meninggal;
- d. Konfirmasi + : 32.229 kasus (35 Kasus isolasi mandiri, 2 kasus isolasi RS/perawatan, 30.873 Kasus sembuh dan 1.319 Kasus meninggal);

Data tersebut sejak ditemukannya adanya kasus Covid-19 di Garut, tiga tahun silam. Setelah Kasus Covid menurun isu strategis pada Tahun 2023

khususnya pada Rumah Sakit dr. Slamet Garut adalah pengembangan pelayanan yang merujuk pada pelayanan unggulan yaitu pelayanan kanker, pada saat ini bantuan pelayanan unggulan dari pusat dari dana anggaran Dana Alokasi Khusus telah selesai dilaksanakan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Slamet Garut bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah sehingga kurang optimalnya dalam pemenuhan sarana prasarana rumah sakit;
- Pengendalian internal rumah sakit belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit belum optimal ;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa;

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU, BLUD dan DAK sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen RSUD dr. Slamet untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/revisi rencana anggaran dan target kinerja Renja RSUD dr. Slamet yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan;

- Mengimplementasikan dokumen perencanaan, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang Kesehatan;

2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 3 kegiatan, yang terdiri dari 3 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 251.362.673.088,00 belum sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 257.490.502.510,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 223.881.454.245,00 dan mengalami penyesuaian sebesar 27.481.218.843,00. Pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 251.362.673.088,00 dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 257.490.502.510,00 atau bertambah Rp. 33.609.048.265,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Garut*

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Slamet Garut

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD dr.Slamet	1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan 2. Penilaian SAKIP 3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100% A 86 poin	247.362.673.088	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD dr.Slamet	1. Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan 2. Penilaian SAKIP 3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100% A 86 poin	253.490.502.510	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD dr.Slamet	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	53.474.731.524	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD dr.Slamet	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	100%	57.418.593.633	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr.Slamet	Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	53.474.731.524	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr.Slamet	Terpenuhinya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 berkas	57.418.593.633	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.3	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%	193.887.941.564	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Persentase capaian kinerja pelayanan BLUD	100%	196.071.908.877	
1.3.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7 Unit Kerja	193.887.941.564	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr.Slamet	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7 Unit Kerja	196.071.908.877	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr.Slamet	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	100%	4.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr.Slamet	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B	100%	4.000.000.000	
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD dr.Slamet	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	100%	4.000.000.000	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD dr.Slamet	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	100%	4.000.000.000	
2.3.4	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr.Slamet	Jumlah Alat kesehatan /Alat penunjang medik Rumah Sakit yang Tersedia	1 unit	4.000.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD dr.Slamet	Jumlah Alat kesehatan /Alat penunjang medik Rumah Sakit yang Tersedia	1 unit	4.000.000.000	

Tabel 2.11
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18,000,000,000		0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Masyarakat Kabupaten Garut	2 Unit	0	BLUD RSU dr. Slamet
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Masyarakat Kabupaten Garut	1 Unit	30,000,000,000	BLUD RSU dr. Slamet
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan standar	%		%	100 %	100 %	0		0	0						100 %	2,608,000,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	380 Orang	380 Orang	0		0	0						380 Orang	2,608,000,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 380 Orang	0 Orang 380 Orang	0		0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukakarya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Pegawai Non ASN RSUD dr Slamet Kabupaten Garut	0 Orang 380 Orang	2,608,000,000	BLUD RSU dr. Slamet
TOTAL								291,172,125,000	223,881,454,245	251,362,673,088								278,831,449,375	

Sumber : SIPD Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja RSUD dr. Slamet Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempelomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra RSUD dr. Slamet yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.
 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah.

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan social terutama bagi masyarakat miskin

dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar penguatan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme.

Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, Yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi yaitu mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di

Kab. Garut Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Rumah Sakit adalah PPD 3 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut adalah melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis RSUD dr. Slamet Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab.Garut

Adapun tujuan, sasaran dan indikator RSUD dr. Slamet Garut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja RSUD dr. Slamet
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang Mencapai Target	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab.Garut	1. Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel 2. Persentase Pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai standar kelas B 3. Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B	100% 93,75% 80%

Sumber : Perubahan Renstra RSUD dr. Slamet Garut 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA
Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
	RSUD dr. Slamet Garut	2	3	3	257.490.502.510
	TOTAL	2	3	3	257.490.502.510

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan 2 (dua) program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan Perubahan Renja tahun 2023 di RSUD dr. Slamet Garut sebesar **Rp 257.490.502.510 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut 57.418.593.633, lalu Sebesar Rp. 196.071.908.877 Yang bersumber dari Badan Layanan Umum daerah (BLUD) dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Capaian Program : - Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan Target Kinerja 100%
- Penilaian SAKIP Target Kinerja Kategori A
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Target Kinerja 86 Poin
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 223.881.454.245
- Keluaran : 1. Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN
2. Jumlah dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
- Hasil : Persentase SPM (standar pelayanan minimum) yang mencapai target

Sasaran Kegiatan : 1. Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan
2. Meningkatnya pengelolaan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian Program : Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.000.000.000

Keluaran : 1. Jumlah gedung yang dibangun
2. Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit yang tersedia

Hasil : Persentase SPM (standar pelayanan minimum) yang mencapai target

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD RSUD dr. Slamet

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 BLUD RSUD dr. Slamet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
1	Urusan Pemerintahan : Wajib																					
1	Bidang Urusan Kesehatan																					
1	2	1																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi keuangan			RSUD dr. Slamet	100%	100%					219.881.454.245	253.490.502.510,00	DAU dan APBD		100%	278.839.552.761					
		Penilaian SAKIP			RSUD dr. Slamet	A	A									A						
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			RSUD dr. Slamet	86 Poin	86 Poin									86 Poin						
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							43.129.329.245	57.418.593.633,00	DAU		100%	63.160.452.996					
					Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu																	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	RSUD dr. Slamet			637 Orang	935 Orang			43.129.329.245	57.418.593.633,00	DAU	935 Orang	63.160.452.996		
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				RSUD dr. Slamet						100%	100%	176.752.125.000	196.071.908.877,00	BLUD	100%	215.679.099.765	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	RSUD dr. Slamet			7 Unit Kerja	7 Unit Kerja			176.752.125.000	196.071.908.877,00	BLUD	7 Unit Kerja	215.679.099.765		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar kelas B			RSUD dr. Slamet	100%	100%					100%	100%	4.000.000.000	4.000.000.000	DAK		4.400.000.000
1	2	2	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia	RSUD dr. Slamet							100%	100%	4.000.000.000	4.000.000.000	DAK		4.400.000.000
1	2	2	2.01	14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD dr. Slamet			1 Unit	1 Unit			4.000.000.000	4.000.000.000	DAK	1 Unit	4.400.000.000		
TOTAL												223.881.454.245	257.490.502.510									

Sumber : SIPD Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan Renja yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN